



BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN TAMBAHAN PENGHASILAN ATAS BEBAN KERJA BAGI
SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN SEKRETARIS DAERAH DAN STAF AHLI BUPATI
KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 39 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa dengan tingginya volume kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Mimika, maka perlu diberikan Tambahan Penghasilan atas beban kerja;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten – kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3994);

3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor (310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2007 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA BEBAN KERJA BAGI SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN BUPATI DAN STAF AHLI BUPATI KABUPATEN MIMIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Mimika.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD atau sebutan lain adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
7. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika.
8. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Mimika.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
17. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
20. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
21. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
22. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan /unit organisasi dan merupakan hasil kali antar volume kerja dan norma waktu.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tambahan penghasilan atas beban kerja diberikan sebagai penunjang atas kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
- (2) Tambahan penghasilan atas beban kerja bertujuan untuk meningkatkan Kesejahteraan Sekertaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati.

BAB III
PEMBERIAN BEBAN KERJA

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan atas beban kerja dimaksud diberikan kepada Sekertaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati .
- (2) Tambahan penghasilan atas beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan karena volume beban kerja yang melampaui tugas pokok.

BAB IV
BESARAN BEBAN KERJA

Pasal 4

- (1) Besaran tambahan penghasilan atas beban kerja adalah :
 1. Sekretaris Daerah sebesar : Rp. 80.000.000
 2. Asisten Sekretaris Daerah sebesar : Rp. 60.000.000
 3. Staf Ahli Bupati sebesar : Rp. 40.000.000
- (2) Besaran tambahan penghasilan atas beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

BAB V
PENGANGGARAN

Pasal 5

Beban Kerja dianggarkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 28 Oktober 2019

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 29 Oktober 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,
ttd
MARTHEN PAIDING

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2019 NOMOR 33.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

